

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1077, 2012

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Lembaga Penilajan Kesesuajan. SNI. Produk Melamin.

PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105/M-IND/PER/10/2012 TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PRODUK MELAMINPERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Melamin-Perlengkapan Makan dan Minum yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor dengan IND/PER/2/2012. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait, yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/7/2012;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi, perlu menunjuk dan menetapkan Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Produk Melamin-Perlengkapan Makan dan Minum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Melamin-Perlengkapan Makan dan Minum Secara Wajib;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011:
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
 - 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;

- 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan kali Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011:
- 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
- 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10-/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- 11. Peraturan Perindustrian Nomor 20/M-Menteri IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Melamin-Perlengkapan Makanan dan Minuman Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

MENTERI PERINDUSTRIAN Menetapkan : PERATURAN **TENTANG** PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN **KESESUAIAN** DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) **PRODUK** MELAMIN-PERLENGKAPAN MAKAN DAN **MINUM** SECARA WAJIB.

Pasal 1

Menunjuk:

- Sertifikasi Produk (LSPro) telah yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada huruf A Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi SNI Produk Melamin-Perlengkapan Makan dan Minum; dan
- b. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum pada huruf B Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian Produk Melamin-Perlengkapan Makan dan Minum.

Pasal 2

LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur dan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri.

Pasal 3

Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/7/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2012 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105/M-IND/PER/10/2012
TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA (SNI) PRODUK MELAMIN-PERLENGKAPAN MAKAN DAN
MINUM SECARA WAJIB.

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PRODUK MELAMIN - PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM (SNI 7322:2008) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	2	3
1	LSPro Pustan-Kementerian	Gedung Kementerian Perindustrian Lt 21,
	Perindustrian	Jl. Jend Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta
		Telp. (021) 5255509 Pes. 2357, 5265285
		Fax. (021) 5265285
2	LSPro Chempack-Kementerian	Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo
	Perindustrian	Jakarta – 13069
		Telp. (021) 8717438, 8710630
		Fax. (021) 8714928
3	LSPro Sucofindo ICS,	Graha Sucofindo B1 Floor,
	PT. Sucofindo	Jl. Raya Pasar Minggu Kav 34 Jakarta
		Selatan
		Telp. (021) 7983666
		Fax. (021) 7983888

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PRODUK MELAMIN - PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM (SNI 7322:2008) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	2	3
1	Laboratorium Penguji Balai	Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta
	Pengujian Mutu Barang	13740
	(BPMB)-Kementerian	Telp. (021) 8710321-23
	Perdagangan	Fax. (021) 8710478
2	Laboratorium Penguji PT.	Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung
	Sucofindo - Laboratorium	Telp. (021) 88321176
	Cibitung	Fax. (021) 88321166
3	Laboratorium Penguji Balai	Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon Pasar Rebo,
	Besar Kimia Kemasan (BBKK)	Kotak Pos 6916 JATPK, Jakarta 13069
	 Kementerian Perindustrian 	Telp. (021) 8717438
		Fax. (021) 8714928

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD S. HIDAYAT